



SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan menginspirasi kebutuhan masyarakat sehingga dapat menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 8 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. penggunaan; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Jenis Belanja Pegawai, Objek Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sub Rincian Objek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- (2) Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta dan paling tinggi 3%;
 - b. diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. diatas Rp. 200 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%.
- (3) Anggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

- (4) BPO diformulasikan kedalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 4

BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan paling tinggi sebesar alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DPA-SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pasal 5

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :

- a. biaya Koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah negara Lain, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Pemerintah Desa Lain, Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati.
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/ kesusahan/ musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam daerah maupun di luar daerah.
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah.
- d. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Bupati/Wakil Bupati, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan transaksi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - b. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - c. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
 - d. Kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Bupati/Wakil Bupati/Daftar rincian BPO yang akan dibayarkan.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dan Wakil Bupati dapat menunjuk staf/pegawai untuk melakukan administrasi penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati didukung dengan bukti tanda terima/kuitansi/tanda bukti lainnya yang sah.
- (5) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut BPO setiap bulan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya dan seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam Daftar Rincian Penggunaan BPO yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Daftar Rincian Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat nama kegiatan, tanggal kegiatan, nilai nominal, nama penerima, dan alamat penerima.
- (7) Sisa penggunaan BPO dapat dimanfaatkan bulan berikutnya pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan BPO Bupati dan Wakil Bupati bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dalam APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Juni 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

BUDI SANTOSA

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Juni 2023

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

